

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMISAHAN
MARGA PADA ANAK ANGGUK YANG BERDAMPAK PADA
HAK NASAB ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA TUMBAK KECAMATAN PUSOMAEN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Akhwal Syaksyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado

Oleh:

Rezki A. S. Albatati

NIM. 15.1.1.041/AS


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 2 Mei 2021

Penyusun,



(Rezki A.S. Albatati)

NIM: 15.1.1.041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)**" yang ditulis oleh Rezki A. S. Albatati NIM. 15.1.1.009 telah disetujui pada tanggal 2 Mei 2021.

Pembimbing I



Dr. Drs. Naskur, M.HI
NIP. 19660101 199203 1 007

Pembimbing II



Djamila Usup, S.Ag. M.HI
NIP. 19660614 200312 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)”** yang ditulis oleh Rezki A.S. Albatati NIM.1.1.041, Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 12 Juli tahun 2021.

Tim Penguji:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. Drs. Naskur, M.HI. | (Ketua Penguji) |
| 2. Djamila Usup, S.Ag, M.HI. | (Sekretaris Penguji) |
| 3. Dr. Edi Gunawan, M.HI. | (Penguji I) |
| 4. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H. | (Penguji II) |

Manado, 21 Juli 2021.
Fakultas Syariah
IAIN Manado

Dr. H. Salma, M.HI.
NIP. 19690504 199403 2 003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kita kehidupan dengan berbagai kenikmatan. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)”** dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program Studi Akhwal Syaksiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Semoga penelitian skripsi ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini peneliti merasa begitu banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk dukungan materi maupun dukungan moril kepada peneliti. Oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA, M.Res, Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Dr. Radlyah H. Jan, SE, M.Si selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Musdalifah Dachrud, M.Psi selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Salma, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah. Dr. Drs. Naskur, M.HI selaku Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Frangky Suleman, M.HI selaku Wakil Dekan bidang Perencanaan, Dr. Hasyim Lahilote, MH selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Dr. Baso Mufti Alwi, SH, M.Ag selaku Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah serta Rizaldy P. Pedju, MH selaku Sekretaris Prodi Akhwal Syaksiyah.
4. Dr. Drs. Naskur, M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik peneliti sekaligus Pembimbing I dan Djamila Usup, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing II dalam Penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku penguji I dan Dr. Hasyim S. Lahilote, SH, MH selaku Penguji II dalam pelaksanaan ujian *munaqasyah* sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
6. Dr. Nenden Herawaty Suleman, SH, MH selaku Kepala Perpustakaan IAIN Manado beserta seluruh staf perpustakaan.
7. Dosen-dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada peneliti selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan IAIN Manado, yang telah memberi pelayanan administrasi maupun kenyamanan di lingkungan kampus sampai dengan skripsi ini dirampungkan.
8. Hukum Tua Desa Tumbak beserta staf jajaran telah mengizinkan untuk melakukan penelitian serta Masyarakat Desa Tumbak khususnya para informan yang bersedia meluangkan waktu dan turun membantu dalam memberikan informasi untuk proses penyusunan skripsi.
9. Ayahanda H. Alimin Salamet dan Ibunda Saida Albatati yang telah menafkahi, menyayangi, serta memberikan bimbingan dan do'a restu yang tulus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi. Tidak lupa kepada adik-adik serta keluarga yang turut menyemangati dan memberi nasehat-nasehat berharga.
10. Sahabat-sahabat Akhwal Syaksiyah kelas B Angkatan 2015 sebagai rekan berpikir kritis yang sama-sama berjuang dalam berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memotivasi, memberikan ide, gagasan, masukan serta informasi kepada peneliti mulai dari penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu, Saudara(i) kepada peneliti diterima oleh Allah dan dicatat sebagai amal kebajikan. Aamiin.

Manado, April 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Rezki A. S. Albatati

NIM. 15.1.1.041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK	x
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
KERANGKA TEORI	5
A. Pengertian Pemahaman Masyarakat	5
B. Pengangkatan Anak	7
C. Hukum Pengangkatan Anak	8
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak	13
E. Hadhanah	13
F. Pengertian Nasab	15
G. Sejarah Pengangkatan Anak	16
METODE PENELITIAN.....	18
ANALISIS DATA	19
A. Pemahaman Masyarakat tentang Marga Anak Angkat	19
B. Anak Angkat Terhadap Kewarisan dan Perwalian	25
C. Analisa Penulis	27
KESIMPULAN	28
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

Name : Rezki A.S. Albatati
 SRN : 15.1.1.041
 Faculty : Syari'ah
 Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyyah
 Title : Community Understanding of Clan Name Elimination in Adopted Children which Impacts the Children Hereditary Right from Islamic Law Perspective (Case Study in Tumbak Village, Pusomaen District)

This research aims to examine how local people in Tumbak Village, Posumaen District, view clans, know their reasons for adopting children and analyze it from an Islamic law perspective. Adoption of children has become a habit of society. Adoptive parents have played a significant role in their adopted children. They give love, education and proper treatments. However, in some cases, the adoptive parents do not acknowledge the children's biological parents, so they do not recognize their biological parents.

This research is field research. Furthermore, the researcher employed a qualitative method to understand the phenomenon in Tumbak, Posumaen District, and see the community's view from the Islamic law perspective. The researcher collected the data through interview and several books and journals as supporting data.

The research found that the local people in Tumbak Village, Posumaen District, adopted children and considered them biological children. When the local people adopted the children, they gave the clan or family name. In addition, when they made birth certificates for the adoptive children, they replaced the biological parent's name with the adoptive parent's name in the birth certificate. From the Islamic law perspective, even though clan matters are rarely discussed, the implementation of adoption in the village of Tumbak is religiously prohibited. This research recommends that socialization to the local people regarding adoption is urgently needed to not deviate from Islamic values.

Key Words: clan, adopted children, islamic law



ABSTRAK

Nama Penyusun : Rezki A.S. Albatati
NIM : 15.1.1.041
Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)

Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Tumbak Kecamatan Posumaen memandang marga dan alasan mereka mengangkat anak serta menganalisisnya dari segi Hukum Islam. Pengangkatan anak menjadi hal yang menjadi kebiasaan masyarakat. Berbagai peran orang tua angkat lakukan dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai anak angkat, pemberian kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya. Namun apa jadinya jika yang dilakukan orang tua angkat tersebut sampai membuat anak angkat tidak mengakui adanya orang tua yang secara biologis melahirkan anak angkat. Yang terjadi di lokasi penelitian adalah orang tua angkat mengganti marga anak angkatnya dengan tujuan untuk menjadikan anak angkat tersebut benar-benar anak sendiri tanpa memperdulikan hubungan orang tua kandung dengan anak angkat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen dan melihat dari sisi Hukum Islam. Hasil yang didapatkan adalah masyarakat Desa Tumbak Kecamatan Posumaen mengangkat anak dan menganggap mereka sebagai anak kandung. Kebanyakan masyarakat mengangkat anak karena tidak memiliki keturunan. Setelah mengangkat anak angkat, masyarakat memberikan marga atau nama belakang kepada anak angkat. Selain itu dalam pembuatan akta lahir masyarakat berusaha untuk mengganti orang tua dalam akta lahir dengan orang tua angkat. Dalam hal ini melihat pada sisi Hukum Islam walaupun, marga tidak dijelaskan dalam Hukum Islam, namun implementasi pengangkatan anak di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen membuat hal tersebut dilarang. Dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat lebih jauh tentang pengangkatan anak atau hak asuh anak agar aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Tumbak ini selain mulia juga tidak melenceng dengan nilai Islam.

Kata Kunci: Marga, Anak Angkat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata pengangkatan anak, dikembangkan di Indonesia ke dalam terjemahan bahasa Inggris "*adoption*", yang berarti "mengadopsi anak lain adalah anaknya sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung". Adopsi sudah menjadi tradisi di sebagian besar masyarakat Arab "*Tabani*", yaitu memelihara anak angkat.¹

Tradisi mengasuh anak keturunan ataupun anggota keluarga dekat maupun jauh serta anak-anak orang lain, biasanya dari wali, dan itu sudah sering dilakukan di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda. Namun berbeda dengan perlakuan anak angkat tradisi Barat dimana situasi anak orang lain atau siapapun ketika dirawat akan berubah menjadi anak kandung dan mendapatkan hak dan komitmen sebagai anak kandung yang tidak dilegitimasi oleh hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar individu Indonesia.²

Berkenaan dengan dengan hal ini Allah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Ahzab/33: 5)³

¹(Alam and Fauzan) h.10.

²Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007, h. 38.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010), h. 418

Penerimaan anak dalam bentuk hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan tidak sedikit pun mengubah hukum hubungan keturunan serta mahram antara anak yang diterima dengan orang tuanya dan dari orang tua aslinya. Perubahan tunggal yang terjadi adalah pertukaran tugas tentang dukungan, pendidikan dari wali pertama ke orang tua baru.

Hukum adat terhadap anak angkat memiliki varian yang berbeda-beda dari daerah standar masing-masing, seperti halnya istilah yang digunakan dan hasil yang sah dari menerima anak menurut undang-undang standar bergeser, menyiratkan bahwa di satu daerah tidak mungkin sama dengan hukum adat di berbagai wilayah. Salah satunya di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti serta berdasarkan fakta dilapangan yakni di Desa Tumbak Kec. Pusumaen, dalam pengangkatan anak sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di Desa Tumbak Kec, Pusumaen. Kebanyakan masyarakat yang mengangkat anak dengan menghilangkan marga asli⁴ anak yang diangkatnya agar supaya anak tersebut tidak mengetahui apakah dia anak angkat karena dengan menghilangkan marga si anak dan menggunakan marga dari orang tua angkatnya dengan begitu bahwa anak tersebut merupakan anak sungguh dari orang tua angkatnya, dan di dalam akta kelahiran anak angkat, tidak tertulis nama belakang dari ayah kandungnya hanyalah nama belakang dari ayah angkatnya yang diberikan kepada anak angkat.⁵

Kebanyakan masyarakat mengangkat anak dikarenakan tidak memiliki keturunan sehingga membuat kesepakatan dengan orang tua dari anak yang diangkat untuk anaknya diadopsi.⁶ Oleh karena itu Masyarakat yang berada di Desa Tumbak Kecamatan Pusumaen harus terlebih dahulu mengetahui mengenai bagaimana hukumnya dalam mengangkat anak agar supaya sesuai dengan yang

⁴Observasi Peneliti di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen 1 Agustus 2020

⁵Hasil Wawancara bersama Rusnan di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen, 20 Juli 2021, Hasil Wawancara bersama Suhardi Norang di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen, 20 Juli 2021

⁶Hasil Wawancara bersama Suhardi Norang (ayah angkat) dan Uwak Mau (ayah kandung) dari anak yang bernama Arif Mau menjadi Arif Norang di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen, 20 Juli 2021

dibolehkan dalam ajaran Islam sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta terhindar dari sesuatu yang menyimpang.

Atas dasar latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian tentang “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai proses pengangkatan anak dan pemisahan marga yang dilakukan pada anak angkat di Desa Tumbak Kecamatan Posumen?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap proses pengangkatan anak dan pemisahan marga yang dilakukan pada anak angkat di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen?

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pemahaman masyarakat meliputi dua kosa kata yang berbeda yaitu pemahaman dan masyarakat. Pemahaman ialah mengerti dengan benar.⁷ Sedangkan masyarakat merupakan sejumlah orang dalam dan terikat oleh sesuatu kebudayaan.⁸
2. Pemisahan Marga. pemisahan adalah proses, cara, perbuatan pemisah atau memisahkan.⁹ Marga¹⁰ atau nama keluarga adalah Nama tersebut menunjukkan dari keluarga mana seseorang berada. Marga sangat umum di banyak budaya di seluruh dunia. Marga dalam budaya Barat biasanya terletak di belakang, sehingga biasanya disebut dengan nama keluarga. Sebaliknya, budaya Cina dan Asia Timur lainnya mengutamakan marga. Ada juga

⁷Amran Y S Chaniago, ‘Kamus Lengkap Bahasa Indonesia’, in *Bandung: Pustaka Setia* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 1533.

⁸Chaniago, ‘Kamus Lengkap Bahasa Indonesia’, h. 356.

⁹(“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)”) diakses pada tanggal 2 desember 2019 pukul 01.30 Wita.

¹⁰(“Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)”) diakses pada tanggal 2 desember 2019 pukul 01.32 Wita.

budaya yang sebelumnya tidak menggunakan marga, seperti budaya Jawa di Indonesia, meskipun beberapa orang sekarang mengadopsi nama dalam keluarganya. Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat istiadat. Marga diturunkan dari ayah ke anak. Selain itu, marga turun-temurun dari kakek sampai ayah, anak, cucu, cicit, dll. Marga Minahasa mengacu pada marga atau marga yang diambil dari nama masyarakat Minahasa/Manado. Di Indonesia bagian timur, nama keluarga universal disebut juga fam, yang melambangkan pengaruh bahasa Belanda *familienaam*, yang berarti "nama keluarga".

3. Pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syari'ah. Artinya anak angkat pada nantinya tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.
4. Nasab adalah istilah yang merujuk pada hubungan keluarga yang sangat erat, yaitu hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan antara orang tua laki-laki.¹¹ Kata nasab adalah istilah yang digunakan oleh *nasabah* dalam bahasa Arab untuk menunjukkan hubungan keluarga.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak banyak berubah artinya yang diartikan sebagai keturunan (terutama bapak) atau hubungan keluarga,¹³ secara terminologi, keturunan diartikan sebagai hubungan darah atau kekerabatan, yang disebabkan oleh hubungan darah ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek) atau menyamping (saudara kandung, paman).¹⁴

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 385.

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001), h. 64.

¹³("Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)") diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 10.27 Wita.

¹⁴Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 175.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai proses pengangkatan anak dan pemisahan marga yang dilakukan pada anak angkat di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen.
- b. Menganalisa dari pandangan Hukum Islam mengenai proses pengangkatan anak dan pemisahan marga yang dilakukan pada anak angkat di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hak-hak nasab anak dalam Hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik praktisi agama maupun masyarakat umum.

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.¹⁵ Pemahaman menurut sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Suharsini menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan,

¹⁵Chaniago, 'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia', h. 427-428.

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.¹⁶

Pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yakni menghubungkan bagian yang terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
3. Tingkat tertinggi adalah pemahaman eksrapolasi, dari pemahaman ini diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun masalahnya.

Dengan demikian pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan segala sesuatu. Dengan memahami segala sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali, memperkirakan, mengklasifikasikan. Dapat di simpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk dapat diaplikasikan.¹⁷

Beberapa pakar juga memberikan definisi tentang masyarakat atau society ini diantaranya: Maclver dan Page mengatakan bahwa “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-

¹⁶Syaifuddin Zudi, ‘Pemahaman Dan Pandangan Warga Muhammadiyah Desa Maranggen Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah NO.6/SM /III /2010 Tentang Hukum Merokok Dan Latar Belakangnya’ (UIN Maulana Malik Malang, 2012), h.37-38

¹⁷Zusuf Anto, ‘Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga’ (Universitas Negeri Semarang, 2011), h. 7-8.

kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.¹⁸

B. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.¹⁹

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁰

Dalam Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan *Al Hudhinah* yang merupakan kata dari *Al Hadhanah* yang berarti mengasuh atau memelihara

¹⁸(Soekanto) h. 22.

¹⁹(Sjukrie) hlm. 17

²⁰(Heriawan) hlm. 175-176

bayi. Dalam pengertian istilah *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. *Hadhanah* sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. *Hadhanah* tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.²¹

C. Hukum Pengangkatan Anak

Istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada Islam, jadi dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.²²

Menjaga nama baik anak terhadap anak kecil sekalipun Nabi Muhammad saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.²³

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) anak angkat ialah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Muderis Zaini yang dikutip oleh Mahjuddin, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat

²¹(Manan and Jauhari) hlm. 78

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7-8.

²³Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali and Muhammad bin Muhammad, *Ihya' 'Ulum Al-Din. Jilid 3* (Damsyik: Dar al-Kayr, 1990), h. 100.

dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang diberi pengakuan oleh ayah biologisnya. Sejalan dengan definisi yang diberikan Undang-Undang, Abdul Manan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama keluarga atau ayahnya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal usulnya.²⁵

Menimbulkan hubungan perdata antara anak angkat dan juga orang tua angkat. Menurut Soedharyo Soimin, Pengangkatan Anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum.²⁶ Hubungan pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum yaitu terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkatnya. Hal ini mengakibatkan anak angkat berhak memperoleh hak-hak sebagaimana yang

²⁴(Amin and Hadi) h. 16

²⁵Abdul Manan and Iman Jauhari, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 78-79.

²⁶Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35.

diperoleh anak kandung orang tua angkatnya, baik nasab, nafkah, waris, serta yang lainnya.²⁷

Menurut Zakiah Daradjat, tanggung jawab yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab dari setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin keselamatan baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.
3. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup.²⁸

Dalam konteks dunia modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk pemeliharaan anak. Ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materiil sianak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak.²⁹

Majelis Ulama Indonesia juga menfatwakan dalam rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./maret 1984 tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).

²⁷H Ahmad Kamil and H M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 28.

²⁸Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 38.

²⁹Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 238-241.

2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal yang saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.³⁰

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung ditegaskan berdasarkan Firman Allah swt Q.S. al-Ahzab/33: 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. al-Ahzab/33: 4)³¹

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Ahzab/33: 5)³²

³⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011), h. 333-334.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418

Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak tabanni dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya.³³ Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhanah atau pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan *al-Hudhinah* yang merupakan kata dari *Al-hadhanah* yang berarti mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Masalah hadhanah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan hadhanah itu haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu:³⁴

1. Berakal sehat.
2. Dewasa.
3. Mempunyai kemampuan dan Keahlian.
4. Amanah dan berbudi luhur.
5. Beragama Islam.

Seorang Ahli Hukum Islam dari Suriah yang bernama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan mengenai anak angkat dengan menjelaskan betapa agama Islam adalah agama keadilan dan menegakan kebenaran, oleh karena itu salah satu cara untuk menegakan keadilan dan menegakan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah saw yang mengatakan “Anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang

³³Kamil and Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 125.

³⁴Manan and Jauhari, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, h. 78.

seranjang dengan ibunya” dengan demikian anak angkat tidak boleh dinisbahkan kepada seorang yang sebenarnya bukan ayahnya.³⁵

Menurut Ahmad Al-Bari bahwasanya beliau menjelaskan mengambil dan merawat anak terlantar tanpa harus memutuskan hubungan nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya, yang menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah, dan kemungkinan dapat berubah hukum tersebut menjadi Fardu ‘Ain apabila seseorang menemukan anak terlantar atau anak yang terbuang ditempat yang sangat membahayakan atas anak tersebut.³⁶

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.³⁷

E. Hadhanah

Hadhanah mashdar dari kata *hadhnuash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Mengasuh (*hadhn*) dalam pengertian ini tidak dimaksudkan dengan menggendongnya di bagian samping dan dada atau lengan. Pengertian secara *syara’ hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 271.

³⁶Zakaria Ahmad Al-Bari, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam (terj. Chadijah Nasution)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 35.

³⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 43.

memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak mumayyiz seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.³⁸ Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “*hadhanah*“. *Hadhanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunuhadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.³⁹

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *Hadhanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan, dan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik, mental, maupun akal, agar mampu menegakan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁴⁰

Hadhanah (pemeliharaan anak) dapat terlaksana dengan baik jika antara kedua orangtua dapat hidup rukun dan damai. Persoalan *hadhanah* menjadi suatu hal yang sangat serius apabila terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. Setelah terjadi perceraian, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan keinginan dari kedua orangtuanya tersebut dan juga menimbulkan masalah hukum dalam penguasaan anak setelah bercerai, misalnya siapa yang akan memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh kedua orangtua kepada anak-anaknya. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan lahirnya sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan ke pengadilan.⁴¹

³⁸(Al-Zuhaili) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. h. 59

³⁹(Yunus) *Kamus Arab-Indonesia*.

⁴⁰(Sabiq) h. 189

⁴¹(Huzaimah) hlm.. 227-228

F. Pengertian Nasab

Nasab adalah pertalian/hubungan darah yang juga secara genetis akan membentuk pola rupa secara enkulturatif, artinya bahwa seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, demikian seterusnya. Bahkan ada anak yang cara berjalannya, suaranya dan gayanya mirip dengan ibunya atau ayahnya, Itu semua berakibat adanya nasab. Secara Istilah Fikih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).⁴²Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Di syari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang sah. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.⁴³

Ibnu Kasîr mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.. Abi Husain Ahmad Ibnu Faris Zakaria, menyebutkan bahwa arti nasab ialah ittishâlu syai'in bi syai'in (اتصال بشئ شئ) (hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain 8 M. Mutawali Sya'rawi memahaminya sebagai berikut, disebabkan nasab adalah proses pindahnya dari bawah ke atas dari pria, menjadilah si fulan bin fulan. Nasab berasal dari pihak pria.⁹ Sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari laki- laki.¹⁰ Al-Qurthubî, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur syara'. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran

⁴²Muhammad Abdul Majid, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: Pustaka Fisrdaus, 1994), h. 243.

⁴³Slamet Abidin and Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 157.

antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur syara', maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki terkaitan nasab.

G. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak ini telah membudidaya pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Malahan Nabi Muhammad pun pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Zaid dibeli oleh Hakin bin Hazam untuk Siti Khadijah (bibinya) dan setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid diberikan kepada beliau. Kemudian setelah orang tua Zaid tahu, bahwa Zaid bersama Nabi, dia diminta supaya bisa kembali kepada orang tuanya, atau tetap bersama beliau. Ternyata Zaid memilih Rasulullah dan sejak itu masyarakat tahu dan menyebut "Zaid bin Muhammad", bukan "Zaid bin Haritsah".⁴⁴

Berkenaan dengan hal ini maka Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُونَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Ahzab/33: 5).⁴⁵

Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian keturunannya.⁴⁶

⁴⁴Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h.10.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

⁴⁶Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, h. 59.

Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktek dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.⁴⁷ Memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak oleh lembaga pengangkatan anak yang dikenal dengan hukum barat atau hukum sekuler seperti yang dipraktikkan pada masa jaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandungnya untuk saling mewarisi sehingga anak angkat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya sehingga orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat tersebut. Aspek hukum yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya kemudian dimasukkan kedalam nasab orang tua angkatnya, maka hal yang seperti inilah yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam pengangkatan anak sehingga tidak terjadinya rusaknya nasab secara turun temurun, hukum Islam mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dalam konteks beribadah kepada Allah swt. Rifyal Ka'bah menyebutkan konteks pengangkatan anak dalam Islam yang lebih tepat disebut anak asuh atau yang dikenal didalam fikih dengan istilah Hadhanah.⁴⁸ Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada

⁴⁷Masbuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah 'Kapita Selekta Hukum Islam'* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 27.

⁴⁸Rifyal Ka'bah, *Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 45.

hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawini Zainab, bekas istri anak angkatnya yaitu Zaid Bin Haritsah. Perintah ini ditegaskan dalam Firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahzab/33: 37 sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (Q.S. al-Ahzab/33: 37).⁴⁹

Menyatakan bahwa konteks anak angkat mengarah pada permasalahan tabanni. Maka beliau menyebutkan sebagaimana Islam membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni, syari'at Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, hal ini termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat laknat dan kutukan dari Allah swt.⁵⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), ialah penelitian terhadap apa yang terjadi fakta nyata yang terjadi di lapangan. Mengenai

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 423.

⁵⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam (terj. Muammal Hamdy)* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 263.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemisahan Marga Pada Anak Angkat yang Berdampak Pada Hak Nasab Anak di Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan fakta yang secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan pengumpulan dan analisis data relevan yang diperoleh dari situasi ilmiah.⁵¹ Tujuannya untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti persepsi, pendapat, motivasi, dan perilaku sehari-hari secara mudah dipahami dengan menggunakan metode deskripsi bahasa dan bahasa naratif, dengan cara yang populer. Itu dicapai melalui penggunaan alami berbagai metode ilmiah. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif diartikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks tertulis atau lisan manusia dan perilaku yang dapat diamati.⁵²

ANALISIS DATA

A. Pemahaman Masyarakat tentang Marga Anak Angkat

Menurut Masyarakat desa Tumbak “Marga adalah *fam* atau nama belakang sebagai nama keluarga.”⁵³ Marga menjadi hal yang harus dibahas, ketika marga menjadi makna yang berbeda oleh masyarakat. Masyarakat sering menganggap bahwa marga menjadi salah satu syarat ketika ingin mengangkat seorang anak. Yang terjadi di Desa Tumbak adalah ketika mereka mengangkat anak maka mereka akan mengganti marga anak angkat tersebut dengan marga keluarga (laki-laki) yang mengangkat.

⁵¹Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25.

⁵²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 4.

⁵³Hasil wawancara bersama Iralan Darise selaku kepala jaga Desa Tumbak.

Sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Tumbak. Masyarakat yang mengangkat anak dan menghilangkan marga asli dari ayah kandungnya.⁵⁴

Dalam pengangkatan anak sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat di Desa Tumbak, kebanyakan masyarakat mengangkat anak menghilangkan nama orang tua sunnguh dan di ganti oleh orang tua angkatnya.⁵⁵

Penggantian marga ini menjadi kebiasaan masyarakat dan selalu dilakukan jika ingin mengangkat anak. Hal ini dilakukan sebagai pemindahan hak asuh, dalam artian sebagai cara untuk menjauhkannya dengan orang tua kandung mereka.

Dalam pengangkatan anak, agar supaya anak tersebut menjadi anak kandungya, dan juga anak angkat mengira bahwa orang tua angkatnya adalah orang tua kandungya. Ketika orang lain mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkat, orang tua yang mengangkat anak itu melarang, dan marah kepada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak angkat.⁵⁶

Penggantian marga juga diikuti dengan mengganti akta kelahiran untuk syarat admisitasi pembuatan Kartu Keluarga dimana orang tua kandung dari anak angkat itu diganti dengan nama orang tua angkat.

Di dalam akta kelahiran anak angkat, tidak tertulis nama belakang dari ayah kandungya, hanyalah nama belakang dari ayah angkatnya yang di berikan kepada anak angkat.⁵⁷

Waktu pembuatan surat kelahiran saya meminta kepada biyang kampung agar membuat surat pernyataan bahwasanya anak yang dilahirkan adalah anak saya, agar bisa membuat akte kelahiran di catatan sipil, agar anak ini bisa kami jadikan seperti anak kandung.⁵⁸

Penggantian marga serta nama orang tua dari anak angkat dilakukan karena masyarakat menilai ketika mengangkat seorang anak, dianggap sebagai anak

⁵⁴Hasil wawancara bersama Iralan Darise selaku kepala jaga Desa Tumbak 13 Agustus 2020.

⁵⁵Hasil wawancara bersama Ahmad Abidolo selaku Hukum Tua Desa Tumbak 14 Agustus 2020.

⁵⁶Hasil wawancara bersama Iralan Darise selaku kepala jaga Desa Tumbak 13 Agustus 2020.

⁵⁷Hasil wawancara bersama Iralan Darise selaku kepala jaga Desa Tumbak 13 Agustus 2020.

⁵⁸Hasil wawancara bersama Kinda Kahar yang mengangkat anak 15 Agustus 2020

kandung sendiri sehingga untuk itu mereka akan menggantikan marga yang ada pada namanya sampai mengganti nama orang tua yang ada pada akta lahirnya. Semua itu dilakukan karena bentuk rasa sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya.

Karena orang tua angkatnya sudah menganggap sebagai anak kandunya, dan tidak suka disebut-sebut sebagai anak angkat.⁵⁹

Alasan saya memberikan marga atau nama belakang kepada anak angkat, karena saya menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Kami juga mengadakan syukuran dan mengundang tetangga, tokoh masyarakat, imam, dan Hukum Tua, Saya mengangkat karena tidak bisa mengandung lagi sehingga saya mengangkat anak perempuan dan anak yang saya angkat sudah saya anggap sebagai anak kandung sendiri.⁶⁰

Sering terjadi di masyarakat di desa tumbak seseorang yang menggantikan marga kepada anak angkat dengan memakai nama dari orang tua angkatnya sama dengan tidak mengakui ayah sungguh dari anak angkat itu, dan mereka sudah menganggap sebagai anak kandung bukan sebagai anak angkat.⁶¹

Kebanyakan masyarakat Desa Tumbak Kecamatan Posumaen mengangkat anak karena tidak memiliki keturunan, setelah pengangkatan anak, orang tua angkat mengubah marga dari si anak angkat. Sebagai contoh keluarga Suhardi Norang yang mengangkat anak dari keluarga Uwak Mau dengan anak yang bernama Arif Mau. Selanjutnya keluarga Rusnan Noma yang mengangkat anak dari bapak Mus Moduto dan Ibu Haryati sejak anak itu lahir dengan diberi nama Sinta Noma (mengikuti nama bapak Rusnan Noma).

Saya mengangkat anak karena tidak mempunyai anak dari awal saya nikah sehingga saya mengangkat anak. orang tua sungguh dari si anak bernama Uwak Mau dan Ibu Ica. Dan anak saya angkat bernama Arif Mau dan saya ubah menjadi Arif Mau.⁶²

Saya mengangkat anak karena tidak bisa lagi mengandung sehingga saya mengangkat anak perempuan karena saya ingin mempunyai anak

⁵⁹Hasil wawancara bersama Iralan Darise selaku kepala jaga Desa Tumbak 13 Agustus 2020, Hasil wawancara bersama Yusuf Abidolo selaku Imam di Desa Tumbak 20 Agustus 2020, Hasil wawancara bersama Lilis Maysara sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Kementerian Agama 22 Agustus 2020.

⁶⁰Hasil wawancara bersama Kinda Kahar yang mengangkat anak 15 Agustus 2020

⁶¹Hasil wawancara dengan Haris Bidulah Selaku Toko Masyarakat di Desa Tumbak 16 Agustus 2020, Hasil wawancara bersama Lilis Maysara sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an Kementerian Agama 22 Agustus 2020

⁶²Hasil Wawancara dengan Suhardi Norang dan Maimuna Mamonto selaku orang tua angkat dari Arif Mau di Desa Tumbak 20 Juli 2021

perempuan. Dan saya mengangkat nak ketika anak tersebut baru lahir yang saya beri nama Sinta Noma.⁶³

Tujuan lain memberikan atau menisbatkan marga kepada anak angkat, agar anak tersebut tidak mengetahui bahwa dia adalah anak angkat. Karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Tumbak bahwa anak yang diangkat sudah dianggap menjadi anak sungguh dari orang tua angkat. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pengangkatan anak atau hadana sehingga masyarakat tidak menganggap itu suatu masalah yang melanggar Hukum Islam.

Dalam penggantian marga ini, masyarakat mengambil dasar pada dalil Al-Quran bahwa bisa untuk memanggil anak dengan nama kerabat yang seiman dengan mereka, Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Ahzab/33: 5).⁶⁴

Masyarakat menilai di dalam ayat ini Allah swt meminta agar setiap anak dinisbatkan kepada ayahnya tidak kepada ibunya atau orang yang mengangkatnya, karena kelak di hari kiamat manusia akan dipanggil dengan namanya yang dinisbatkan kepada ayahnya.

Pandangan Hukum Islam tentang Penggantian Marga Anak Angkat

⁶³Hasil Wawancara dengan Rusnan Noma dan Dinda Kahar selaku orang tua angkat dari Arif Mau di Desa Tumbak 20 Juli 2021

⁶⁴Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 418.

Pemisahan marga sebenarnya tidak dijelaskan dalam Hukum Islam melainkan nasab. Jika dilihat pengertian keduanya dan dikaitkan ke nama belakang merupakan hal yang berbeda, karna Marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah (patrilineal)⁶⁵ sedangkan nasab adalah berdasarkan pertalian/hubungan darah. Hanya saja ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat Desa Tumbak harus dikaji, mulai dari pelaksanaan pergantian marga serta alasan dan prosedur yang dilakukan masyarakat ada yang melenceng dari Hukum Islam itu sendiri.

Anak angkat merupakan anak yang secara biologis (hubungan pertalian darah) tidak berhubungan dengan orang tua angkatnya⁶⁶ dengan kata lain nasab orang tua angkat tidak mengikuti anak angkat dan tetap mengikuti nasab dari orang tua kandungnya sendiri.

Dengan mengambil dasar rasa sayang seorang orang tua angkat kepada anak angkatnya, masyarakat Desa Tumbak yang pada masalah ini mengganti akta lahir yang seolah-olah anak angkat ini adalah anak kandung dari si orang tua angkat. Hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam yang sudah dijelaskan pada Q.S. Al-Ahzab/33: 39, bahkan Abd. Rasyid As'ad (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto) menyatakan antara lain Q.S. Al-Ahzab/33: 39 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung.⁶⁷

Melihat pendapat Ibnu Katsir bahwa seorang anak angkat saja tidak bisa berubah status tersebut menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkat, karena ia lahir dari orang lain. Q.S. al-Ahzab/33: 39 ini membatalkan hukum adat dan yang berlaku di zaman ketidaktahuan. Semua hubungan dan ikatan keluarga telah memulihkan sifat murni mereka. Sebuah kata-kata tidak dapat mengubah fakta, juga tidak dapat menciptakan perkawinan sedarah dan hubungan alami berdasarkan fakta bahwa anak-anak adalah darah dan daging dari orang tua mereka yang masih hidup.⁶⁸

⁶⁵(Bushar) h. 21

⁶⁶(Rais) h. 189.

⁶⁷(Tobing)

⁶⁸(Katsir) h. 421

Apabila hendak menghapus marga di belakang nama Anda, hendaknya hal tersebut bukan dalam rangka memutus tali hubungan Anda dengan ayah kandung Anda.⁶⁹ Konsep ini merupakan respon terhadap tradisi pra-Islam (Jahiliyah) pada masa itu yang menganggap adopsi anak (tabanni) dalam rangka menjalin hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya, karena anak angkat dianggap sebagai anak angkat. Anggota keluarga mereka sendiri. Hal yang sama untuk anak kandung. Mengadopsi anak seperti itu akan menghancurkan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan keluarga orang tua kandungnya.

Hukum Islam menjelaskan tentang adanya larangan anak angkat dengan menamai anak angkat dengan nama orang tua angkat, hukum mahram masih berlaku serta tidak ada waris kekerabatan. Menanggapi tradisi pra-Islam masa yang menganggap anak angkat terjadi untuk menjalin hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya, karena anak angkat dianggap sama dengan anak kandungnya. Mengangkat anak seperti itu merusak hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.⁷⁰

Pengangkatan anak dalam undang-undang saat ini hanya berfokus pada perlindungan dan kepentingan anak, seperti pengasuhan, pemberian cinta serta kasih sayang, masa depan, pendidikan dan kesejahteraan anak angkat. Hanya saja dalam undang-undang melarang orang tua angkat memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Melihat pemahaman masyarakat Desa Tumbak tentang alasan mereka mengganti marga anak angkat sampai pada melupakan orang tua biologis dari anak angkat, berarti menjadi sebuah kemudharatan bagi keluarga yang mengangkat anak khususnya pada orang tua angkat. Jika seperti itu berarti akan menjadi masalah pada masalah perwalian (bagi calon mempelai perempuan) dan masalah kewarisan yang sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

Singkatnya, Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengasuh dan memperlakukan anak orang lain yang bukan keturunannya sebagai

⁶⁹(Harahap) h. 36.

⁷⁰(Al Amruzi) h. 111.

keturunannya sendiri. Tujuannya untuk mengurangi beban orang tua kandung yang mengadopsi anak karena jumlah adopsi yang sangat kecil, atau karena orang tua angkat tidak memiliki keturunan sama sekali. Di banyak komunitas, adopsi anak biasanya dilakukan tanpa ada perintah pengadilan, yaitu dengan menghilangkan status atau hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung, yang artinya mereka dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa mereka benar-benar mengadopsi anak tersebut. Tidak lahir di rahimnya sendiri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fiqih yang tidak mengakui adopsi mutlak anak kandung. Islam menganjurkan pengasuhan dan pengasuhan anak dalam hal cinta, kehidupan, pendidikan dan kepuasan lainnya.

Hal terpenting dalam kasus Tabani adalah untuk kepentingan terbaik anak. Adopsi harus selalu fokus pada kepentingan anak dan lebih diutamakan daripada kepentingan orang tua. Adopsi melarang penggunaan anak-anak untuk kepentingan orang lain. Adopsi melibatkan upaya untuk mendapatkan cinta dan pengertian dari orang tua angkat dan menikmati hak-hak mereka tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan atau status sosial.

Selain kesepakatan antara orang tua kandung anak dan orang tua angkat, pengangkatan anak harus diperkuat sesuai dengan keputusan pengadilan. Di banyak masyarakat, adopsi atau adopsi anak secara ilegal hanya berdasarkan pada orang tua angkat dan orang tua kandung anak. Tidak perlu ada keputusan pengadilan untuk mencapai kesepakatan antara.

Untuk itu seharusnya dalam merawat anak angkat cukup memberikan kasih sayang layaknya orang tua kandung bukan memberi status sebagai anak kandung. Dengan begitu anak angkat masih tetap mengingat bahwa dia memiliki orang tua kandung serta masalah perwalian dan kewarisan tidak menjadi sebuah halangan bagi si anak angkat.

B. Anak Angkat Terhadap Kewarisan dan Perwalian

Isu adopsi bukanlah isu baru di Indonesia. Sejak zaman kuno, anak angkat telah Menurut sistem hukum dan perasaan hukum telah hidup dan berkembang di wilayah yang relevan. Dalam mengangkat anak memiliki dua arti, meskipun anak

menjadi anak sendiri dan memperoleh status anak sendiri, memberi mereka hak untuk waris atau waris. Pengangkatan anak yang mengadopsi anak orang lain diasuh dengan penuh kasih sayang dan diperlakukan oleh orang tua angkat seperti anak mereka sendiri, tanpa memberinya status memiliki anak.

Adopsi anak harus dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Dengan menggunakan putusan pengadilan tersebut, dapat digunakan sebagai bukti nyata pengangkatan seorang anak. Jika ada perselisihan tentang adopsi anak di kemudian hari, keputusan pengadilan tersebut dapat dijadikan alat bukti.

Dalam hukum waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis, kecuali anak angkat diperoleh dari keluarga orang tua angkat, tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua angkat. Karena bukan ahli waris, maka anak angkat tidak akan menerima bagiannya sebagai ahli waris dari warisan orang tua angkatnya. Sekalipun tidak mewarisi dari orang tua angkatnya, anak angkat akan mendapatkan kehendak wajibat untuk mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Seperti yang disebutkan KHI dalam Pasal 209 (a).

Jika anak yang diadopsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan ada sengketa warisan. Karena jelas kedudukan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, maka anak angkat dapat diwariskan dari orang tua angkat melalui wajibah. Namun faktanya terdapat sengketa waris antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkat, seperti terlihat di bawah ini.

Salah satu contoh umum yang sering kita lihat tentang orang tua yang telah meninggal, tetapi dia telah mengadopsi anak, meninggalkan beberapa ahli waris yang terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan ahli waris. Saudara laki-laki dan perempuan ahli waris mengajukan gugatan terhadap putra ahli waris di pengadilan agama, melanggar hak ahli waris, karena hak waris dikendalikan oleh ahli waris dan tidak dibagi dengan saudara laki-laki dan perempuan ahli waris.

Masuk pada masalah perwalian, yang menjadi prioritas wali pernikahan adalah ayah atau kakek. Selain itu bisa juga digantikan keluarga yang sifatnya wala'ashabah seperti saudara atau paman dan pada akhirnya jika tidak ada lagi maka digantika dengan wali hakim. Perihal anak angkat, tidak mengakibatkan

adanya hak keluarga dalam artian nasab keturunan dan hal ini sudah dijelaskan dalam fatwa MUI tahun 1982.⁷¹ Sehingga anak angkat tidak akan mendapatkan hak waris ataupun hak mendapatkan wali nikah dari orang tua angkat.

C. Analisa Penulis

Pengangkatan anak merupakan fenomena yang sering muncul di lingkungan masyarakat, baik karena alasan tidak memiliki keturunan maupun karena beberapa alasan yang lain. Namun, karena ketidaktahuan sampai ke pemahaman yang salah dari kaum muslimin tentang hukum-hukum khususnya Hukum Islam berkaitan dengan anak angkat ini menjadi sebuah masalah yang harus diwaspadai. Contoh kasus yang dijelaskan pada skripsi ini adalah menisbahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, menyamakannya dengan anak kandung sehingga tidak memperdulikan batas-batasnya. Dari masalah ini akan mengakibatkan anak angkat akan mendapatkan hak waris sama halnya anak kandung. Hukum Islam yang harus diikuti sepenuhnya telah menjelaskan masalah ini, jadi jika Muslim ingin mempelajari petunjuk Allah, maka mereka tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan yang disebutkan di atas.

Memang masalah mengadopsi atau mengangkat anak merupakan penelitian yang sangat penting, karena lembaga-lembaga di bidang hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang di masa depan. Namun di sisi lain, tentunya terdapat perbedaan antara kedua lembaga tersebut, belum lagi peristiwa hukum yang mereka lakukan, dan prosedurnya juga berbeda, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum tersebut juga berbeda. Namun adopsi akan merusak hubungan hukum dengan orang tua kandung, bahkan dapat menyebabkan anak angkat untuk melayani orang tua angkat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, dan menyebabkan kerancuan dalam pertemanan dan warisan, terutama perwalian dan pencatatan nikah.

Dalam masyarakat kita, sudah sangat umum mengadopsi anak tanpa mekanisme perintah pengadilan. Dalam hal ini, orang tua angkat dapat merawat

⁷¹Fatwa MUI Nomor U-335/MUI/IV/1982 Tentang Adopsi Anak

mereka secara langsung tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, masyarakat yang mengangkat anak langsung memikul tanggung jawab orang tua. Sampai contoh kasus yang ditemukan ialah orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sebagai “anak” pada kartu keluarga, dan mencantumkan nama orang tua angkat di kolom nama ayah dan ibu, kemudian menganggap anak angkat sebagai anak kandung sebagai akta kelahiran orang tua angkat.

KESIMPULAN

Masyarakat memandang pemisahan marga merupakan hal yang lumrah. Masyarakat mengangkat anak dengan memberi nama belakang (marga) mereka kepada anak angkat sebagai bukti mereka adalah keluarga kandung dari anak angkat. Namun, masyarakat tidak mengetahui bahwa pemisahan marga yang dilakukan itu sampai memisahkan hubungan keluarga kandung dari si anak angkat yang merupakan hal yang dilarang dalam Islam.

Islam tidak melarang masyarakat mengangkat anak dan tidak melarang permasalahan marga, hanya saja Islam melarang ketika aktivitas tersebut sampai memisahkan ikatan keluarga kandung dari si anak. Apapun alasannya anak angkat tetap harus mengetahui orang tua kandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Print.
- Al Amruzi, M Fahmi. “Anak Angkat Di Persimpangan Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum* 43.1 (2014): 107–114. Print.
- Alam, Andi Syamsu, and Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008. Print.
- Al-Bari, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam (terj. Chadijjah Nasution)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994. Print.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, and Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum Al-Din. Jilid 3*. Damsyik: Dar al-Kayr, 1990. Print.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2011. Print.
- Amin, Moh Nashiruddin, and Abd Hadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta

- Warisnya.” *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15.1 (2020): 13–34. Print.
- Anto, Zusuf. “Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga.” Universitas Negeri Semarang, 2011. Print.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Al- Ahkam (terj. Muammal Hamdy)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993. Print.
- Bushar, Muhammad. *Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Print.
- Chaniago, Amran Y S. “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.” *Bandung: Pustaka Setia*. Bandung: Pustaka Setia, 2002. Print.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992. Print.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur’an, 2010. Print.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008. Print.
- Harahap, Parsadaan Marga. *Horja: Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993. Print.
- Heriawan, Muhammad. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” *Katalogis* 5.5 (2017): n. pag. Print.
- Huzaimah, Arne. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan ‘Hadhanah.’” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 18.2 (2018): 227–244. Print.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2011. Print.
- Ka’bah, Rifyal. *Pengangkatan Anak Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*. Jakarta: Kencana, 2008. Print.
- Kamil, H Ahmad, and H M Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers (Rajagrafindo Persada), 2008. Print.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online).” *kbbi.web.id*. N.p., n.d. Web.
- Katsir, Ibnu. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir. (Penerjemah) M. Abdul Ghoffar Dan Abu Ihsan Al-Atsari*. Jakarta: Imam Asy-Syafi’i, 2010. Print.

- Majid, Muhammad Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Fisrdaus, 1994. Print.
- Manan, Abdul, and Iman Jauhari. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003. Print.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. Print.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Hati, 2000. Print.
- Rais, Muhammad. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14.2 (2016): 183–200. Print.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Print.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. Print.
- Satori, Djam’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009. Print.
- Sjukrie, Erna Sofwan. *Lembaga Pengangkatan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1992. Print.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Print.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Print.
- Susylawati, Eka. “Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Permohonan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Pamekasan.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11.2 (2016): 409–427. Print.
- Tobing, Letezia. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam.” *HukumOnline.com*. N.p., 2013. Web.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 2001. Print.
- Zudi, Syaifuddin. “Pemahaman Dan Pandangan Warga Muhammadiyah Desa Maranggen Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah NO.6/SM /III /2010 Tentang Hukum Merokok Dan Latar Belakangnya.” UIN Maulana Malik Malang, 2012. Print.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah “Kapita Selekta Hukum Islam.”* Jakarta: Haji Masagung, 1993. Print.

